

SKRIPSI



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERKELAHIAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK**

(Studi Kasus Putusan Nomor : 1438 / Pid. B / 2010 / PN. Mks)

Disusun Oleh

EDWIN ALDRIN KAFIAR

B 111 06 914

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2011

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERKELAHIAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK**

(Studi Kasus Putusan Nomor : 1438 / Pid. B / 2010 / PN. Mks)

Disusun dan Diajukan

Oleh

EDWIN ALDRIN KAFIAR

B 111 06 914

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana Hukum Dalam Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum**

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2011

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Mahasiswa :


Nama : Edwin Aldrin Kafiari
NIM : B 111 06 914
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Perkelahian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi
Kasus Putusan Nomor : 1438 / Pid. B / 2010 / PN.
Mks)."

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Oktober 2011

Disetujui Oleh

Pembimbing I



Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H.
NIP : 19620105 198601 1 001

Pembimbing II



Haeranah, S.H., M.H.
NIP : 19661212 199103 2 002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama : Edwin Aldrin Kafiar
NIM : B 111 06 914
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkelahian
Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan
Nomor : 1438 / Pid. B / 2010 / PN. Mks)."

Memenuhi Syarat Untuk Diajukan Dalam Ujian Skripsi Sebagai Ujian Akhir
Program Studi.

Makassar, Oktober 2011

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERKELAHIAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK**

(Studi Kasus Putusan Nomor : 1438 / Pid. B / 2010 / PN. Mks)

Disusun dan Diajukan Oleh

EDWIN ALDRIN KAFIAR


B 111 06 914

**Telah dipertahankan dihadapan panitia ujian skripsi yang dibentuk
dalam rangka penyelesaian studi Program Sarjana Bagian Hukum
Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin Pada hari Selasa, 18 Oktober 2011**

Dan dinyatakan diterima


Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H.
NIP : 19620105 198601 1 001

Sekretaris,



Haeranah, S.H., M.H.
NIP : 19661212 199103 2 002

**a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik**



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

ABSTRAK

EDWIN ALDRIN KAFIAR (B111 06 914), Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkelahian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor : 1438 / Pid. B / 2010 / PN.Mks). Di Bawah Bimbingan Andi Sofyan Selaku Pembimbing I dan Haeranah Selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak dan untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak dalam putusan perkara nomor : 1438 / Pid. B / 2010 / PN.Mks.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar khususnya pada instansi Pengadilan Negeri Makassar. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan turun langsung kelapangan (Pengadilan Negeri Makassar) untuk mengumpulkan data dengan cara wawancara dan studi dokumentasi. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (I) Penerapan hukum pidana oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap pelaku tindak pidana perkelahian yang dilakukan oleh anak sudah sesuai karena penerapan sanksi dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum selain dakwaan primer Pasal 170 ayat (1) KUHP Jaksa penuntut Umum juga mendakwa Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan subsidernya (dakwaan yang menurut penulis lebih tepat). (II) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perkelahian dalam perkara Nomor 1438/Pid.B/2010/PN.Mks dalam pertimbangan hakim tidak tepat karena hakim memutuskan bahwa terdakwa melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP sedangkan salah satu unsur pasal tersebut tidak terpenuhi yaitu melanggar ketertiban umum, menurut penulis hakim seharusnya memutuskan bahwa terdakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP seperti yang terdapat pada dakwaan subsider Jaksa Penuntut Umum karena terdakwa hanya melakukan perkelahian (penganiayaan biasa) secara bersama-sama yang menyebabkan luka dan sama sekali tidak melanggar ketertiban umum (*Haat Zai Articelen*).

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran TUHAN YME yang telah memberikan curahan kasih sayang kepada penulis, penulis senantiasa diberikan kemudahan dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul :**“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkelahian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor : 1438 / Pid. B / 2010 / PN.Mks)”**.

Dalam Kesempatan ini, Penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada orang tua penulis Ayahanda **Febrinus Kafiar** dan Ibunda **Marice Rumaropen**, atas segala pengorbanan, kasih sayang dan jerih payahnya selama membesarkan dan mendidik, serta doanya demi keberhasilan penulis. Bapak **Pieter Kurni** dan Ibu **Dorince Rumere** terima kasih atas doanya, Kepada saudara(i) penulis Yulsbeth Kafiar, Ulyanov Kafiar, Ellen Emi Kafiar dan Morris Gideon Kafiar yang tak henti-hentinya memberikan semangat kepada penulis. Terima kasih juga kepada seluruh keluarga besar atas segala bantuannya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Melalui kesempatan ini pula, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi, Sp.B., SP.BO., beserta Pembantu Rektor lainnya;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I, Bapak Prof. Dr. Ansori Ilyas, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Romi Librayanto, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III
4. Ketua Bagian Hukum Pidana Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.H., dan Sekretaris Bagian Hukum Pidana Bapak Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
5. Bapak Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Ibu Haeranah, S.H., M.H. selaku Pembimbing II.
6. Para Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membekali ilmu kepada penulis.
7. Bapak Mustari, S.H. (Panitera Pengadilan Negeri Makassar) serta para nara sumber lain yang telah banyak membantu penulis selama melakukan penelitian skripsi ini.
8. Spesial untuk Lowisa Fenice Kurni (Istri Penulis) yang telah banyak mencurahkan perhatian serta dorongan kepada penulis agar cepat sarjana, serta kedua anakku tercinta Harold Kafiar dan Jeid Kafiar.

9. Bapak Leonard Makuker, S.Sos., M.M. yang telah memberikan petunjuk dan jalan sehingga penulis dapat melanjutkan studi ke perguruan tinggi pada Fakultas Hukum Unhas.
10. Seluruh Sahabat-sahabatku Kadarudin, S.H., D.F.M., Hasri, S.H., Herianto, S.H., Kristo Putra Palimbong, S.H. dan seluruh angkatan 2006 yang telah bersama-sama penulis saat suka dan duka dari awal menjadi Mahasiswa dan telah banyak menghibur dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
11. Kepada Teman-teman KKN-PH Lokasi Polwiltabes 'I' Makassar, Dije, Taufik, Rifa, Dewi, Iwan Kurniawan, Irfano, Iyus, Nunu, Thyo, Juwita, Riri, Wiwie, Nisa, Ayu, dan Sule, terima kasih atas kerjasamanya.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritikan dan masukan yang sifatnya membangun guna perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan yang setimpal dari Tuhan YME. Amin.

Makassar, Mei 2011

Penulis

Edwin Aldrin Kafiar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Pengertian-Pengertian	8
1. Pengertian Tindak Pidana	8
2. Pengertian Kekerasan	10
3. Pengertian Pelaku	11
4. Pengertian Anak.....	15
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	22
C. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Kekerasan	23
D. Syarat Suatu Tindak Pidana Digolongkan Sebagai Tindak Pidana Kekerasan.....	24

E. Pidana Dan Pemidanaan Anak	24
1. Jenis Pidana Dan Tindakan Bagi Anak	25
2. Penjatuhan Pidana Dan Pemidanaan Bagi Anak	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	50
A. Lokasi Penelitian.....	50
B. Jenis dan Sumber Data	50
C. Teknik Pengumpulan Data.....	51
D. Analisis Data	52
E. Sistematika Penulisan.....	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Penerapan Hukum Pidana materil terhadap Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan oleh Anak dalam Putusan No.1438/Pid.B/2010/PN.Mks	54
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Oleh Anak dalam Putusan No.1438/Pid.B/2010/PN. Mks	58
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat segala tingkah lakunya diatur oleh hukum, baik hukum adat di daerahnya maupun hukum yang telah diciptakan pemerintah. “Hukum tidak otonom atau tidak mandiri” (Achmad Ali, 2002:53), berarti hukum itu tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dari keseluruhan aspek yang ada didalam masyarakat. Sebagai patokan hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Tapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang berusaha melanggar hukum.

Dalam hal hukum, tentunya kita semua ingin mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang telah dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka mutlak diperlukan penegak hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan.

Norma dan kaidah yang berlaku di masyarakat saat ini sudah tidak lagi dipatuhi dan dihormati sehingga banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Untuk itu masyarakat memerlukan hukum yang berfungsi sebagai pengatur segala tindak tanduk manusia dalam masyarakat, oleh karena itu, dalam menjalankan fungsi hukum itu pemerintah dapat menggunakan alat paksa yang lebih keras yaitu berupa sanksi atau penegakan hukum. Karena melalui instrument hukum, menurut **Bambang Waluyo** (2008:2) diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif maupun represif, mengajukan ke depan sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan pidana bagi anggota masyarakat yang terbukti melakukan perbuatan pidana, merupakan tindakan yang represif.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa sekaligus modal sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Disebutkan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Dengan adanya jaminan dalam Undang-Undang Dasar 1945

tersebut dapat diartikan bahwa anak dianggap belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Oleh karena itu menjadi kewajiban bagi orang dewasa, baik orang tua, keluarga, masyarakat maupun bangsa untuk memberikan jaminan, memelihara dan mengamankan kepentingan anak serta melindungi dari gangguan yang datang dari luar maupun dari anak itu sendiri. Asuhan anak, terutama menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua di lingkungan keluarga, akan tetapi demi kepentingan kelangsungan tata sosial maupun untuk kepentingan anak itu sendiri, perlu adanya campur tangan dari pemerintah.

Sebetulnya usaha perlindungan terhadap anak telah cukup lama dibicarakan baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Sejak tahun lima puluhan perhatian ke arah terwujudnya peradilan anak telah timbul dimana-mana. Perhatian mengenai masalah perlindungan anak ini tidak akan pernah berhenti, karena disamping merupakan masalah universal juga karena dunia ini akan selalu diisi oleh anak-anak. Sepanjang dunia tidak sepi dari anak-anak, selama itu pula masalah anak akan selalu dibicarakan.

Perhatian akan perlunya perlindungan khusus bagi anak berawal dari Deklarasi Jenewa tentang Hak-hak Anak tahun 1924 yang diakui dalam *Universal Declaration of Human Right* tahun 1958. bertolak dari itu, kemudian pada tanggal 20 Nopember 1958 Majelis Umum PBB mengesahkan *Declaration of The Rights of The Child* (Deklarasi Hak-hak anak). Sementara itu masalah anak terus dibicarakan dalam kongres-kongres PBB mengenai *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*. Pada kongres ke I di Jenewa tahun 1955 dibicarakan topik *Prevention of Juvenile Delinquency*.

Pada tahun 1959 Majelis Umum PBB kembali mengeluarkan pernyataan mengenai hak anak yang merupakan deklarasi internasional kedua bagi hak anak. Tahun 1979 saat dicanangkannya Tahun Anak Internasional, Pemerintah Polandia mengajukan usul bagi perumusan suatu dokumen yang meletakkan standar internasional bagi pengakuan terhadap hak-hak anak dan mengikat secara yuridis. Inilah awal perumusan Konvensi Hak Anak. Tahun 1989, rancangan Konvensi Hak Anak diselesaikan dan pada tahun itu juga naskah akhir tersebut disahkan dengan suara bulat oleh Majelis Umum PBB tanggal 20 November. Kovenan ini kemudian diratifikasi oleh setiap bangsa kecuali oleh Somalia dan Amerika Serikat. Dalam Pasal 16 Konvensi Hak Anak disebutkan bahwa tidak ada seorangpun anak akan dikenai campur tangan semena-

mena atau tidak sah terhadap kehidupan pribadinya, keluarga, rumah atau surat menyuratnya, atau mendapat serangan tidak sah atas harga diri dan reputasinya.

Dalam era globalisasi yang ditandai dengan semakin tingginya kemampuan manusia dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi maka bukan hanya menimbulkan dampak positif tetapi juga menimbulkan dampak negatif yang antara lain berupa semakin canggih dan berkembangnya kejahatan baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas yang semakin mengglobal. Peristiwa kejahatan tersebut di Indonesia bukan hanya pelakunya orang dewasa saja melainkan anak juga dapat menjadi pelaku kejahatan.

Berangkat dari uraian di atas, mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih jauh mengenai tindak pidana kekerasan, sehingga penulis memilih judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkelahian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No. 1438 / Pid. B / 2010 / PN.Mks)”**.

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas dan untuk membatasi pokok kajian, maka penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dibahas dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak ?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak dalam Putusan perkara No. 1438 / Pid. B / 2010 / PN. Mks?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak dalam Putusan perkara No. 1438 / Pid. B / 2010 / PN. Mks.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak.
2. Sebagai sumbangan pemikiran/masukan kepada pihak aparat penegak hukum, khususnya dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian-Pengertian

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.

Dalam bukunya “Pelajaran Hukum Pidana”, **Adami Chazawi** (2002:67-68) menerangkan bahwa di Indonesia sendiri setidaknya dikenal ada tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaar feit* (Belanda). Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaar feit* antara lain adalah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan yang terakhir adalah perbuatan pidana.

Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu,

ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Secara *letterlijk*, kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan. Sedangkan dalam bahasa Belanda "*feit*" berarti "sebagian dari suatu kenyataan" dan "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", sehingga secara harfiah perkataan "*strafbaar feit*" dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum".

Adapun istilah yang dipakai **Moeljatno** dan **Roeslan Saleh** (**Andi Hamzah**, 2008:86) dalam menerjemahkan *Strafbaar feit* adalah istilah perbuatan pidana.

Menurut **Achmad Ali** (2002:251) pengertian tindak pidana (delik) adalah pengertian umum tentang semua perbuatan yang melanggar hukum ataupun perundang-undangan dengan tidak membedakan apakah pelanggaran itu di bidang hukum privat ataupun hukum publik, termasuk hukum Pidana.

R. Abdoel Djamali (2005:175) menambahkan bahwa peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (delik) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana.

Selanjutnya menurut **Pompe (P.A.F. Lamintang, 1997:182)** perkataan “*strafbaar feit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” .

2. Pengertian Kekerasan

Dalam kamus lengkap bahasa Indonesia modern yang ditulis oleh **Muhammad Ali (2004:166)** kata “kekerasan” artinya sebagai berikut:

“bersitegang, melakukan perlawanan / melawan dengan kekuatan maksimal, melakukan pengrusakan dengan maksud tertentu”.

Adapun dalam kamus bahasa Indonesia Inggris (**John M. Echols dan Hassan Shadily, 1992:285**) adalah sebagai berikut:

“hardness, harshness, loudness, force, violence, use force if necessary, severity, sternness, stringency, rigor”.

Yan Pramadya Puspa (1977:511) dalam kamus hukum menambahkan arti kata kekerasan adalah suatu perbuatan yang menggunakan kekuatan fisik atau jasmani yang dapat diperkirakan akibatnya oleh pihak yang terkena perbuatan itu menjadi pingsan, tak berdaya atau tidak dapat berbuat sesuatu.

Adapun menurut **R. Soesilo** (1995:98) yang dimaksud dengan melakukan kekerasan ialah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah (misalnya memukul dengan tangan atau segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya) yang dimaksudkan dengan melakukan kekerasan disini adalah membuat orang jadi pingsan atau tak berdaya.

3. Pengertian Pelaku

Untuk memastikan siapa yang harus dipandang seorang *dader* atau seorang pelaku itu tampaknya tidak terlalu sulit. Akan tetapi dalam kenyataannya pemastian seperti itu adalah tidak mudah. Pada delik-delik formal atau *formale delicten*, atau yang sering juga disebut deli-delik yang dirumuskan secara formal atau *formeel omschreven delicten*, yakni delik-delik yang dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya, yaitu segera setelah pelakunya itu melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang ataupun segera setelah pelaku tersebut tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang, untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang *dader* itu, memang tidak sulit. Orang tinggal menemukan siapa yang sebenarnya telah melakukan pelanggaran terhadap larangan atau keharusan yang telah disebutkan di dalam undang-undang.

Itulah sebabnya mengapa **van ECK (P.A.F. Lamintang, 1997:590)** telah mengatakan bahwa:

“Men kan het daderschap uit de delictsomschrijving aflezen” yang artinya: “Orang dapat memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang pelaku dengan membaca suatu rumusan delik”.

Lain halnya apabila orang harus memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang *dader* pada delik-delik material atau pada *materiale delecten* ataupun pada apa yang juga sering disebut sebagai *materiel omschreven delecten*, oleh karena untuk dapat memastikan siapa yang harus telah dapat memastikan apakah suatu tindakan itu dapat dipandang sebagai suatu penyebab dari suatu akibat yang timbul ataupun tidak.

Menurut memori penjelasan mengenai pembentukan Pasal 55 KUHP itu, yang harus dipandang sebagai *daders* itu bukan saja mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, melainkan juga mereka “yang telah menyuruh melakukan” dan mereka “yang turut melakukan” suatu tindak pidana.

Apabila rumusan ketentuan pidana di dalam Pasal 55 KUHP itu berbunyi antara lain: *“Als daders van een strafbaar feit worden gestraft...”* maka pembentuk undang-undang itu sendiri telah tidak memberikan suatu penjelasan tentang siapa yang sebenarnya harus

dipandang sebagai *dader van een strafbaar feit* atau yang sebenarnya harus dipandang sebagai pelaku suatu tindak pidana.

Pembentuk undang-undang itu mungkin berpendapat, bahwa siapa yang seharusnya dipandang sebagai pelaku dari suatu tindak pidana itu adalah seharusnya jelas, sehingga ia tidak merasa perlu untuk menjelaskan lebih lanjut, akan tetapi seperti yang telah dijelaskan di atas, di dalam praktek kenyataannya adalah sangat sulit untuk memastikan siapa yang seharusnya dapat dipandang sebagai pelaku, khususnya dalam delik-delik yang telah dirumuskan secara material.

Oleh karena itulah, maka ilmu pengetahuan hukum pidana, orang telah berusaha memberikan penjelasan tentang siapa yang harus dipandang sebagai pelaku suatu tindak pidana, dengan membuat berbagai definisi tentang hal tersebut.

Van Hamel (P.A.F. Lamintang, 1997:593) telah mengartikan pelaku dari suatu tindak pidana itu dengan membuat suatu definisi yang mengatakan antara lain, bahwa:

“Dader (auteur, Thater) van een delikt is...hij – en alleen hij – in wien en in wiens doen en laten met de gevolgen daarvan, alle in-en uitwendige bestanddelen aanwezig zijn die in de wettelijke begripsomschrijving van het delikt...worden genoemd. Hij dus die alleen en zelf het feit pleegt of begat” yang artinya: “Pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakannya atau kealpaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang telah dinyatakan secara tegas. Jadi pelaku itu adalah orang

yang dengan seorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan”.

Selanjutnya **van Hamel (P.A.F. Lamintang, 1997:593)** yang mengatakan bahwa:

“Daderschap word niet vermoed; het moet steeds worden bewezen” yang artinya: “Bahwa seseorang yang dipandang sebagai seorang pelaku itu tidak boleh semata-mata didasarkan pada suatu anggapan, akan tetapi hal tersebut selalu harus dibuktikan”.

Adapun menurut **Simons (P.A.F. Lamintang, 1997:594)** pengertian pelaku (*dader*) itu adalah sebagai berikut:

“Dader van het strafbare feit is hij, die het strafbare feit pleegt, d.w.z. hij, die met het door de wet vereischte opzet of met de gevorderde schuld het door de wet niet gewilde teweegbrengt, de verboden handeling verricht of de geboden handeling nalaat, in wien dus al de voor het strafbare feit gestelde subjectieve en objectieve elementen zich vereenigen, onverschilg of het besluit tot het plegen van het strafbare feit bij hem zelf ontstaan is of door uitlokking van derden is tot stand gekomen” yang artinya: “Pelaku suatu tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dihendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain adalah orang yang memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan di dalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga”.

Dari rumusan-rumusan mengenai pengertian pelaku (*dader*) di atas, baik yang telah dibuat oleh **van Hamel** maupun yang dibuat oleh

Simons, kita dapat mengetahui bahwa kedua orang guru besar tersebut mempunyai pendapat yang sama mengenai siapa yang harus dipandang sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu dengan melihat bagaimana cara tindak pidana tersebut telah dirumuskan di dalam undang-undang ataupun pada sifat dari tindakan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang terlarang.

Namun khusus dalam penulisan ini yang dimaksud dengan pelaku adalah anak sebagai pelaku tindak pidana perkelahian. Pengertian anak sebagai pelaku tindak pidana merujuk kepada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, batas usia anak beragam tetapi dengan adanya putusan mahkamah konstitusi nomor 1/PUU-VIII/2010 maka batas usia anak yang dapat dipertanggung jawabkan bukan lagi telah mencapai 8 tahun dan belum 18 tahun tetapi telah mencapai umur 12 tahun dan belum 18 tahun.

4. Pengertian Anak

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.

Secara umum peraturan perundang-undangan di berbagai Negara terutama pada pendekatan usia tidak ada keseragaman perumusan tentang anak. Di Amerika, batasan umur anak adalah 8-18

tahun. Di Australia disebut anak apabila berumur minimal 8 tahun dan maksimal 16 tahun, di Inggris batas umur anak 12 tahun dan maksimal 16 tahun sedangkan di Belanda yang disebut anak adalah apabila berumur antara 12-18 tahun, demikian juga di Srilanka, Jepang, Korea, Filipina, Malaysia, dan Singapura.

Dari berbagai batasan umur anak sebagaimana diuraikan diatas, nampak ada kesamaan antara negara-negara yakni disebut anak apabila batas minimal berumur 7 tahun dan batas maksimal berumur 18 tahun. Walaupun demikian, ada juga Negara mematok usia anak terendah berumur 6 tahun dan tertinggi 20 tahun, seperti Iran dan Srilanka. Perbedaan ini dapat saja terjadi karena adanya perbedaan pandangan yang disebabkan oleh kondisi sosial budaya masyarakat dari negara tersebut.

Di Indonesia sendiri ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak, misalnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan berbagai peraturan lainnya yang berkaitan dengan masalah anak.

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 merumuskan sebagai berikut:

“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”

Pasal 1 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 adalah sebagai berikut:

“Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Anak nakal adalah; a. Anak yang melakukan tindak Pidana, b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan”.

Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

“Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

Sedangkan pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana rumusan pengertian anak dalam Pasal 1 Ayat (1) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut **Sudarto (Shanty Dellyana, 2004:67-68)** yang dimaksud dengan anak nakal adalah sebagai berikut:

1. Yang melakukan tindak pidana;
2. Yang tidak dapat diatur dan tidak taat kepada orang tua/wali/pengasuh;
3. Yang sering meninggalkan rumah, tanpa ijin/pengetahuan orang tua/wali/pengasuh;
4. Yang bergaul dengan penjahat-penjahat atau orang-orang yang tidak bermoral, sedang anak tersebut mengetahui hal itu;
5. Yang kerap kali mengunjungi tempat-tempat yang terlarang bagi anak;
6. Yang sering menggunakan kata-kata yang kotor;
7. Yang melakukan perbuatan yang mempunyai akibat yang tidak baik bagi perkembangan pribadi, sosial, rohani dan jasmani anak itu.

Hilman Hadikusuma (Maidin Gultom, 2008:32) mengatakan bahwa menarik batas antara belum dewasa dengan sudah dewasa, tidak perlu dipermasalahkan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum berwenang kawin.

Menurut **Romli Atmasasmita** (1995:48) bahwa kelalaian orang tua terhadap anak akan dapat menimbulkan keterlantaran. Keterlantaran yang berkelanjutan tanpa penyelesaian, tindakan kekerasan dan kekejaman yang terus menerus dialami seorang anak, serta eksploitasi tenaga kerja anak secara sengaja dan dibiarkan akan dapat mengakibatkan goncangan dan konflik batin pada diri si anak. Hal tersebut akan sangat berpengaruh pada perkembangan fisik, mental emosinya serta sosialnya.

Menurut **Wagiati Soetodjo** (2008:7-8) proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang bisa digolongkan berdasarkan pada paralelitas perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak. Penggolongan tersebut dibagi ke dalam 3 (tiga) fase, yaitu:

1. Fase pertama adalah dimulainya pada usia anak 0 tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun yang bisa disebut sebagai masa anak kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, pengembangan fungsi-fungsi tubuh, perkembangan kehidupan emosional, bahasa bayi dan arti bahasa bagi anak-anak, masa kritis (*trozalter*) pertama dan tumbuhnya seksualitas awal pada anak.
2. Fase kedua adalah dimulai pada 7 sampai 14 tahun disebut sebagai masa kanak-kanak, di mana dapat digolongkan ke dalam 2 periode, yaitu;

- a. Masa anak Sekolah Dasar mulai dari usia 7-12 tahun adalah periode intelektual.

Periode intelektual ini adalah masa belajar awal dimulai dengan memasuki masyarakat di luar keluarga, yaitu lingkungan sekolah kemudian teori pengamatan anak dan hidupnya perasaan, kemauan serta kemampuan anak dalam berbagai macam potensi, namun masih bersifat tersimpan atau masa latensi (masa tersembunyi).

- b. Masa remaja / pra-pubertas atau pubertas awal yang dikenal dengan sebutan periode *pueral*.

Pada periode ini, terdapat kematangan fungsi jasmaniah ditandai dengan berkembangannya tenaga fisik yang melimpah sehingga menyebabkan tingkah laku anak kelihatan kasar, canggung, berandal, kurang sopan, liar dan lain-lain.

Sejalan dengan berkembangnya fungsi jasmaniah, perkembangan intelektual pun berlangsung sangat intensif sehingga minat pada pengetahuan dan pengalaman baru pada dunia luar sangat besar terutama yang bersifat kongkrit, karenanya anak puber disebut sebagai fragmatis atau utilitas kecil, di mana minatnya terarah pada kegunaan-kegunaan teknis.

3. Fase ketiga adalah dimulai pada usia 14 sampai 21 tahun, yang dinamakan masa remaja, dalam arti sebenarnya yaitu fase pubertas dan *adolescent*, di mana terdapat masa penghubung dan masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa.

Masa remaja atau masa pubertas bisa dibagi dalam 4 (empat) fase, yaitu:

- a. Masa awal pubertas, disebut pula sebagai masa pueral/prapubertas.
- b. Masa menentang kedua, fase negatif, *trozalter* kedua, periode *verneinung*.
- c. Masa pubertas sebenarnya, mulai kurang lebih 14 tahun. Masa pubertas pada wanita pada umumnya berlangsung lebih awal dari pada masa pubertas anak laki-laki.
- d. *Fase adolescence*, mulai kurang lebih usia 17 tahun sampai sekitar 19 hingga 21 tahun.

Adapun pengertian anak yang dipakai sebagai rujukan oleh penulis dalam penulisan ini adalah pengertian anak yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana rumusan pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dari rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya 2 (dua) unsur tindak pidana (**PAF. Lamintang, 1997:193-194**), yaitu:

- a. Unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
 - Sifat melanggar hukum;
 - Kualitas dari si pelaku;
 - Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
- b. Unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:
 - Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*).
 - Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
 - Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Terhadap perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (*misdrijven*) menunjuk pada suatu perbuatan, yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam ketentuan undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan

rechtsdelicten. Sedangkan pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela. Diangkatnya sebagai perbuatan pidana karena ditentukan oleh undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *wetsdelicten*.

C. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Kekerasan

Seperti kita ketahui bersama bahwa tindak pidana kekerasan diatur didalam Pasal 170 KUH Pidana, yang mengatur sebagai berikut :

- (1) Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
- (2) Tersalah dihukum :
 - a. Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka.
 - b. Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh.
 - c. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana ini mengatur tindak pidana kekerasan secara umum (*Haat Zai Articelen*), namun baru di uraikan bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan pada ayat (2) Pasal ini. Yaitu :

1. Kekerasan yang menyebabkan sesuatu luka (7 tahun penjara);
2. Kekerasan yang menyebabkan luka berat pada tubuh (9 tahun penjara); serta
3. Kekerasan yang menyebabkan matinya orang (12 tahun penjara).

D. Syarat Suatu Tindak Pidana Digolongkan Sebagai Tindak Pidana Kekerasan

Didalam Pasal 170 ayat (1) dan (2) KUH Pidana sudah diatur bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan, dan yang menjadi syarat suatu tindak pidana digolongkan sebagai tindak pidana kekerasan, yaitu :

1. Yang dilarang dalam Pasal 170 KUH Pidana adalah “melakukan kekerasan”. Kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdiri dari “merusak barang” atau “penganiayaan”, akan tetapi dapat pula kurang daripada itu, sudah cukup misalnya bila orang-orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, atau membuang barang-barang dagangan, sehingga berserakan, meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti orang atau merusak barang itu.
2. “melakukan kekerasan” dalam Pasal 170 KUH Pidana bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, akan tetapi merupakan suatu tujuan.
3. Kekerasan itu harus dilakukan “bersama-sama” artinya paling sedikit dua orang atau lebih, orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak dapat turut dikenakan Pasal 170 KUH Pidana ini.

4. Kekerasan itu harus ditujukan kepada “orang atau barang”. Hewan atau binatang masuk pula dalam pengertian barang. Pasal ini tidak membatasi, bahwa orang (badan) atau barang itu harus “kepunyaan orang lain”, sehingga milik sendiri masuk pula dalam Pasal ini, meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan, kalau sebagai alat atau daya upaya untuk mencapai suatu hal, mungkin biasa terjadi.
5. Kekerasan itu harus dilakukan “dimuka umum”, karena kejahatan ini memang dimasukkan kedalam golongan kejahatan terhadap ketertiban umum.

E. Pidana Dan Pemidanaan Anak

1. Jenis Pidana Dan Tindakan Bagi Anak

Berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak antara lain telah menetapkan apa yang dimaksud anak. Undang –undang itu berlaku *lexspecialis* terhadap KUHP (WvS), khususnya berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Lahirnya Undang-undang Pengadilan Anak, nantinya harus menjadi acuan pula dalam perumusan Pasal-Pasal KUHP baru yang berhubungan dengan pidana dan tindakan bagi anak. Dengan demikian, tidak akan terjadi tumpang tindih ataupun saling bertentangan.

Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 terhadap anak nakal dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan atau tindakan. Dengan menyimak Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) diatur pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak nakal.

a. Pidana pokok

Ada beberapa pidana pokok dapat dijatuhkan kepada anak nakal yaitu :

1. Pidana penjara
2. Pidana kurungan
3. Pidana denda, atau
4. Pidana pengawasan.

b. Pidana tambahan

Seperti telah disebut bahwa selain pidana pokok maka terhadap anak nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan yang berupa:

1. Perampasan barang-barang tertentu, dan atau
2. Pembayaran ganti rugi.

c. Tindakan

Beberapa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal (Pasal 24 ayat (1) ialah Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997) adalah:

1. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh,

2. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja, atau
3. Menyerahkan kepada Depertemen Sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

d. Pidana penjara

Berbeda dengan orang dewasa, pidana penjara bagi anak nakal lamanya $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari ancaman pidana orang dewasa atau paling lama 10 (sepuluh) tahun. Kecuali itu, pidana mati dan penjara seumur hidup tidak dapat dijatuhkan terhadap anak.

Mengenai ancaman pidana penjara bagi anak yang Nomor 3 tahun 1997, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- 2) Apabila melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- 3) Apabila anak tersebut belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka

hanya dapat dijatuhkan tindakan berupa “menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja”.

4) Apabila anak tersebut belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka dijatuhkan salah satu tindakan.

e. Pidana kurungan

Dinyatakan dalam Pasal 27 bahwa pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.

f. Pidana denda

Seperti pidana penjara dan pidana kurungan maka penjatuhan pidana denda terhadap anak nakal paling banyak juga $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa (Pasal 28 ayat (1)). Undang-undang Pengadilan Anak mengatur pula ketentuan yang relatif baru yaitu apabila pidana denda tersebut ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja. Undang-undang menetapkan demikian sebagai upaya untuk mendidik anak yang bersangkutan agar memiliki keterampilan yang bermanfaat bagi dirinya (Pasal 28 ayat (2)).

Lama wajib latihan kerja sebagai pengganti denda, paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari (Pasal 28 ayat (3)). Tentunya hal demikian mengingat pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak serta perlindungan anak.

g. Pidana bersyarat

Garis besar ketentuan pidana bersyarat bagi anak nakal sesuai dengan rumusan Pasal 29 Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 adalah :

1) Pidana bersyarat dapat dijatuhkan, apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun, sedangkan jangka waktu masa pidana bersyarat adalah paling lama 3 (tiga) tahun.

2) Dalam putusan pidana bersyarat diberlakukan ketentuan berikut:

a. Syarat umum, yaitu anak nakal tersebut tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat.

b. Syarat khusus, yaitu untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam

putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.

3) Pengawasan dan bimbingan

- a) Selama menjalani masa pidana besyarat, Jaksa melakukan pengawasan dan pembimbing kemasyarakatan melakukan bimbingan agar anak nakal menepati persyaratan yang telah ditentukan.
- b) Anak nakal yang menjalani pidana bersyarat dibimbing oleh balai pemasyarakatan berstatus sebagai klien pemasyarakatan.
- c) Selama anak nakal berstatus sebagai klien pemasyarakatan dapat mengikuti pendidikan sekolah.

h. Pidana pengawasan

Ketentuan bentuk dan cara pelaksanaan pidana pengawasan menurut Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Hendaknya nanti materi yang diatur dalam peraturan pemerintah tersebut harus tetap berpedoman pada Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak khususnya Pasal 30.

Pidana pengawasan dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Lamanya, paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 dua) tahun.
- 2) Pengawasan terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah tersebut dilakukan oleh Jaksa.
- 3) Pemberian bimbingan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.

2. Penjatuhan Pidana Dan Pemidanaan Kepada Anak

1. Pengadilan Anak Dan Perlindungan Anak.

Undang-undang yang mengatur Pengadilan Anak adalah Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 yang mulai berlaku tanggal 13 Januari 1998 atau satu tahun terhitung sejak tanggal diundangkan undang-undang tersebut.

Pengadilan Anak dibentuk memang sebagai upaya pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Oleh karenanya, ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak dilakukan secara khusus. Meskipun demikian, hukum acara yang berlaku (KUHAP) diterapkan pula dalam hukum acara pengadilan anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 (Pasal 40).

a. Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Anak

Pengadilan anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan peradilan umum (Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997). Meskipun sebagai pengadilan khusus, pengadilan anak bukan berarti berdiri sendiri. Keberadaan pengadilan anak tetap dalam lingkungan peradilan umum. Hal itu sesuai dengan yang tersebut dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yang menegaskan hanya ada empat lingkungan peradilan yaitu peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha Negara. Memperhatikan Pasal 2 di atas, idealnya jumlah Pengadilan Anak sebanyak jumlah Pengadilan Negeri.

Mengenai tugas dan kewenangan pengadilan anak (sidang anak) Pasal 3 Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 menyatakan bahwa sidang anak bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Pasal 21 menegaskan bahwa sidang anak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dalam hal perkara anak nakal.

Pada prinsipnya, tugas dan kewenangan pengadilan anak sama dengan pengadilan perkara pidana lainnya. Meski

prinsipnya sama, namun yang tetap harus diperhatikan ialah perlindungan anak merupakan tujuan utama. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Selain itu, anak sebagai bagian dari keluarga, merupakan buah hati, penerus, dan harapan keluarga. Disitulah letak pentingnya pengadilan anak sebagai salah satu sarana bagi perlindungan anak yang terganggu keseimbangan mental dan sosialnya sehingga menjadi anak nakal.

b. Kekhususan Pengadilan Anak

Ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan dilakukan secara khusus, khususnya berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997. Garis besar kekhususan pengadilan anak sebagaimana diuraikan oleh **Bambang Waluyo** (2008:103-105) antara lain sebagai berikut:

- 1) Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 4 ayat (1));
- 2) Aparat penegak hukum yang berperan dalam proses peradilan anak yaitu Penyidik adalah Penyidik Anak,

Penuntut Umum adalah Penuntut Umum Anak, Hakim adalah Hakim Anak (Pasal 1 ayat 5, 6, dan 7);

- 3) Hakim, Penuntut Umum, Penyidik, dan Penasihat Hukum, serta petugas lainnya dalam sidang anak tidak memakai toga atau pakaian dinas (Pasal 6);
- 4) Untuk melindungi kepentingan anak pada prinsipnya pemeriksaan perkara anak dilakukan dalam sidang tertutup. Kecuali dalam hal tertentu dapat dilakukan dalam sidang terbuka, misalnya perkara pelanggaran lalu lintas dan pemeriksaan perkara di tempat kejadian perkara (Pasal 8 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya);
- 5) Pidana dan tindakan yang dapat dijatuhkan hanya yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 (Pasal 22);
- 6) Ketentuan pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana/anak nakal, antara lain sebagai berikut:
 - a) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa (Pasal 26 ayat (1));
 - b) Apabila melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka

- pidana penjara yang dapat dijatuhkan paling lama 10 (sepuluh) tahun (Pasal 26 ayat (2));
- c) Apabila belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka anak nakal tersebut dijatuhi tindakan berupa “menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja (Pasal 26 ayat (3) jo. Pasal 24 ayat (1) huruf b)”;
- d) Apabila belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun, melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup maka anak nakal tersebut dijatuhi salah satu tindakan (Pasal 26 ayat (4) jo. Pasal 24);
- e) Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa (Pasal 27);
- f) Pidana denda yang dapat dijatuhkan paling banyak 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa (Pasal 28 ayat (1));
- g) Apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja paling lama 90 hari kerja dan

lama latihan kerja tidak lebih 4 jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari (Pasal 28 ayat (2) dan (3));

h) Pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh Hakim apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun (Pasal 29 ayat (1)).

2. Tersangka Dan Terdakwa

a. Ketentuan Umur

Salah satu tolak ukur pertanggungjawaban pidana bagi anak nakal adalah umur. Dalam hal itu, masalah umur merupakan masalah yang urgen bagi terdakwa untuk dapat diajukan dalam sidang anak. Umur dapat berupa minimum maupun unsur maksimum.

Masalah umur tentunya juga harus dikaitkan dengan saat melakukan tindak pidana. Sehubungan masalah umur, Pasal 4 Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 menetapkan sebagai berikut:

- 1) Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) delapan tahun tetapi belum pernah kawin'

2) Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada umur sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke sidang anak.

Jelaslah rumusan diatas, bahwa batas umur anak nakal minimum adalah 8 (delapan) tahun dan maksimum 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah kawin. Sedangkan maksimum untuk dapat diajukan ke sidang anak adalah umur 21 (dua puluh satu) tahun, asalkan saat melakukan tindak pidana belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

b. Hak-Hak Tersangka-Terdakwa

Terdapat beberapa hak tersangka atau terdakwa yang bersumber dari peraturan Undang-undang Pengadilan Anak. Hak-hak yang dapat diinventarisasi antara lain sebagai berikut:

1) Hak anak yang belum mencapai umur 8 (delapan) tahun untuk diserahkan kembali kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh untuk dibina. Jika tidak

dapat dibina lagi oleh orang tuanya maka diserahkan kepada Depertemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan (Pasal 5 ayat (2) dan (3)).

- 2) Hak untuk tetap diajukan ke sidang anak, meskipun melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa atau anggota ABRI (Pasal 7).
- 3) Hak untuk diperiksa dalam sidang tertutup, kecuali dalam hal tertentu dan dipandang perlu dapat dilakukan dalam sidang terbuka (Pasal 8 ayat (1) dan (2)).
- 4) Hak untuk disingkat namanya, nama orang tua, wali, orang tua pengasuhnya, jika dilakukan pemberitaan proses perkara sejak penyidikan sampai saat sebelum pengucapan putusan pengadilan (Pasal 8 ayat (5)).
- 5) Hak untuk diperiksa oleh penyidik dalam suasana kekeluargaan, misalnya penyidik tidak memakai pakaian dinas dan pendekatan yang simpatik (Pasal 42 ayat (1)).

- 6) Hak untuk dirahasiakan dalam proses penyidikan (Pasal 42 ayat (3)).
- 7) Hak untuk mendapatkan penahanan ditempat khusus anak di lingkungan Rutan, cabang Rutan, atau tempat tertentu (Pasal 44 ayat (6)). Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa (Pasal 45 ayat (3)).
- 8) Hak untuk tetap dipenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak selama ditahan (Pasal 45 ayat (4)).
- 9) Hak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum sejak ditangkap atau ditahan dan selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 51 ayat (1)).
- 10) Hak berhubungan langsung dengan Penasihat Hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang, apabila ditangkap atau ditahan (Pasal 51 ayat (3)).

3. Penyidik Anak

a. Kualifikasi Penyidik Anak

Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 menyebutkan bahwa penyidikan terhadap anak nakal dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Penyidik yang dimaksud di atas dapat dipastikan adalah Penyidik Anak dari lingkungan Penyidik Polri. Pengangkatan atau penetapan sebagai Penyidik Anak oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) atau pejabat lain yang ditunjuk. Mengenai kualifikasi, untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik anak maka syarat-syarat yang harus dipenuhi (Pasal 41 ayat (2) adalah:

- 1) Telah berpengalaman sebagai Penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa;
- 2) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

b. Kewajiban Penyidik Anak

Ada kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dijalankan oleh Penyidik anak khususnya berdasar pada Pasal 42 Undang-undang Nomor 3 tahun 1997, yakni sebagai berikut:

- 1) Kewajiban memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan, pengertian dalam suasana kekeluargaan antara lain pada waktu memeriksa tersangka, Penyidik tidak memakai pakaian dinas dan melakukan pendekatan secara efektif, afektif, dan simpatik (Pasal 42);
- 2) Kewajiban meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya;
- 3) Wajib merahasiakan proses penyidikan terhadap perkara anak nakal.

c. Kewenangan Penyidik Anak

Seiring dengan adanya kewajiban melekat pula kewenangan dari Penyidik anak. Dalam rangka melakukan penyidikan terhadap anak nakal, Penyidik anak mempunyai kewenangan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Melakukan penangkapan anak nakal, guna kepentingan pemeriksaan untuk paling lama 1 (satu) hari (Pasal 43);
- 2) Melakukan penahanan terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, untuk paling lama 20 hari (Pasal 44 ayat (1) dan (2)).

4. Penuntut Umum Anak

a. Kualifikasi Penuntut Umum Anak

Bunyi Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 yaitu Penuntut Umum adalah Penuntut Umum Anak. Inilah salah satu khususnya sidang pengadilan anak. Mengenai siapa yang disebut Penuntut Umum Anak, dapat disimak rumusan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 1997.

Pasal 53 ayat (1) tersebut menyebutkan penuntutan terhadap anak nakal dilakukan oleh Penuntut Umum, yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Penuntut Umum yang dimaksud adalah Penuntut Umum Anak. Adapun syarat-

syarat yang harus dipenuhi untuk ditetapkan sebagai Penuntut Umum Anak (Pasal 53 ayat (2)) adalah sebagai berikut:

- 1) Telah berpengalaman sebagai Penuntut Umum tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa;
- 2) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

b. Kewajiban Penuntut Umum Anak

Kewajiban Penuntut Umum Anak yang dapat diinventarisasi berdasarkan Undang-undang Nomor 3 tahun 1997, di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Wajib dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan (Pasal 54);
- 2) Wajib hadir dalam sidang anak (Pasal 55);
- 3) Dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari, Penuntut Umum harus melimpahkan berkas perkara anak kepada Pengadilan Negeri (Pasal 46 ayat (4)).

c. Kewenangan Penuntut Umum Anak

Melalui Pasal 46 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 dirumuskan bahwa untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan. Diatur selanjutnya bahwa penahanan tersebut untuk paling lama 10 (sepuluh) hari (Pasal 46 ayat (2)). Atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri selama 15 (lima belas) hari (Pasal 46 ayat (3)). Jadi dengan demikian lamanya penahanan adalah 25 (dua puluh lima) hari (Pasal 46 ayat (1)).

Berkaitan dengan kewenangan itu, Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 juga mengatur kewenangan Jaksa melakukan pengawasan:

- 1) Pidana bersyarat;
- 2) Pidana Pengawasan.

5. Hakim Anak

a. Kualifikasi Hakim Anak

Berdasar Pasal 1 angka 7 Jo Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 tahun 1997, telah diatur hal-hal tertentu yang berkaitan dengan penetapan sebagai Hakim anak

dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dari Pasal-Pasal tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Hakim anak ditetapkan berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi;
- 2) Syarat-syarat agar dapat ditetapkan sebagai Hakim anak adalah:
 - a) Telah berpengalaman sebagai Hakim di pengadilan dalam lingkungan peradilan umum; dan
 - b) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

b. Kewajiban Hakim Anak

Kewajiban Hakim Anak yang yang mendasar adalah memberi keadilan sekaligus melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya. Hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dihimpun oleh pembimbing kemasyarakatan mengenai

data pribadi maupun keluarga dari anak yang bersangkutan. Dengan hasil laporan tersebut, diharapkan hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan.

c. Kewenangan Hakim Anak

Kewenangan Hakim anak dalam sidang anak adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara anak (Pasal 3 Undang-undang Nomor 3 tahun 1997). Dalam rangka pemeriksaan perkara anak, yang perlu dicermati yaitu sebagai berikut:

- 1) Untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan anak yang sedang diperiksa untuk paling lama 15 (lima belas) hari (Pasal 47 ayat (1) dan (2)).
- 2) Memberi izin kepada orang-orang tertentu untuk menghadiri persidangan anak nakal (Pasal 8 ayat (4)).
- 3) Sebelum sidang dibuka, Hakim memerintahkan agar pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan menyampaikan

laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan, berisi (Pasal 56 ayat (2)):

a) Data individu anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial anak; dan

b) Kesimpulan atau pendapat dari pembimbing kemasyarakatan.

4) Pada waktu memeriksa saksi, Hakim dapat memerintahkan agar terdakwa dibawa keluar ruang sidang (Pasal 58 ayat (1)).

6. Penasihat Hukum

Tidak seperti aparat penegak hukum lain yang telah dikemukakan, untuk Penasihat Hukum kelihatannya tidak disebut Penasihat Hukum anak. Pasal 1 butir 13 hanya menyebut Penasihat Hukum adalah Penasihat Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Setidak-tidaknya, Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 mengatur Penasihat Hukum dan bantuan hukum dalam Pasal 51 dan Pasal 52. Penggarisan pada Pasal-Pasal tersebut adalah

adanya hak anak nakal untuk mendapatkan bantuan hukum sejak ditangkap atau ditahan.

7. Petugas Kemasyarakatan

Undang-undang merinci petugas kemasyarakatan menjadi 3 (tiga) sesuai bunyi Pasal 33 Undang-undang Nomor 3 tahun 1997, yaitu sebagai berikut:

- a. Pembimbing kemasyarakatan dari Departemen Kehakiman;
- b. Pekerja sosial dari Departemen Sosial;
- c. Pekerja sosial sukarela dari organisasi kemasyarakatan.

Pembimbing kemasyarakatan adalah petugas kemasyarakatan pada balai kemasyarakatan yang melakukan bimbingan warga binaan kemasyarakatan (Pasal 1 butir 11), yang bertugas (Pasal 34 ayat (1)):

- a. Membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

b. Membimbing, membantu, dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan pidana denda, diserahkan kepada Negara dan harus mengikuti latihan kerja, atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari lembaga pemasyarakatan.

Pekerja sosial dari Departemen Sosial bertugas membimbing, membantu, dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada Departemen Sosial untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja (Pasal 34 ayat (2)).

Adapun mengenai pekerja sosial sukarela tugasnya adalah membantu pelaksanaan tugas pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial (Pasal 35). Selanjutnya, pekerja sosial sukarela tersebut memberikan laporan kepada pembimbing kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan (Pasal 39 ayat (2)).